



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KALVIN ARWAM Alias APIN;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Reremi Santa Rita Kab. Manokwari  
(Keluarga Mandowen);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JEMI MANGGAPROU, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Pahlawan-Sanggeng Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk, tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 92/ Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/ Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis Ganja)**", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** berupa **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar berat bersih/netto keseluruhan 0,7465 (nol koma tujuh empat enam lima) gram;
  - 1 (satu) potong celana pendek kain merk Levis;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2019 di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua Sanggeng Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Kompleks SD Amban kemudian datang orang yang Terdakwa belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah Terdakwa dibonceng kemudian menuju Bank Papua yang terletak di Sanggeng;
- Kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jl. Reremi Puncak Marina, orang yang Terdakwa belum kenal memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja dengan kata-kata **"Adek Ko pegang ini nanti ko isap-isap ka terserah ko"** dan Terdakwa mengatakan **"Kaka saya tidak pernah pegang rokok banyak begini"** kemudian orang tersebut mengatakan **"Itu ko punya berkat jadi ko pegang sudah"** kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja tersebut dan Terdakwa selipkan di depan celana Terdakwa atau tepatnya di depan perut Terdakwa, dan setelah tiba di dalam Kompleks Bank Papua kemudian orang yang Terdakwa belum kenal berhenti di sebuah mesin ATM Bank Papua di Sanggeng dan Terdakwa langsung memutar sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua Sanggeng Kab. Manokwari langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Papua;
- Berawal Saksi Roy Ayal, Saksi Nasarudin dan Sevdalin Novaldo Peday, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua Sanggeng Kab. Manokwari langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di belakang Swiss Bell Hotel Manokwari, lalu para Saksi membuntuti motor tersebut pada saat Terdakwa masuk halaman Bank Papua, Terdakwa memutar sepeda motor di halaman Bank Papua kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan dan diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;

- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/901/III/2019/Labforcab Mks, tanggal 01 Maret 2019 dari KARJONO KASUBBAGRENMIN pada Laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8470 gram (kode 1,01), barang bukti Nomor 1861/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka **KALVIN ARWAM Alias APIN**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1861/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 046/11651/2019, tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) gram. Disisihkan sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dilakukan uji labfor dan disisihkan sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan sehingga sisanya sebanyak 24,83 (dua puluh empat koma delapan tiga) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan, dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 046/11651/2019, tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggeng Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Kompleks SD Amban, kemudian datang orang yang Terdakwa belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah Terdakwa dibonceng kemudian menuju Bank Papua yang terletak di Sanggeng kemudian Terdakwa mengikutinya dan dalam perjalanan tepatnya di Jl. Reremi Puncak Marina orang yang Terdakwa belum kenal memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja dengan kata-kata **"Adek Ko pegang ini nanti ko isap-isap ka terserah ko"** dan Terdakwa mengatakan **"Kaka saya tidak pernah pegang rokok banyak begini"** kemudian orang tersebut mengatakan **"Itu ko punya berkat jadi ko pegang sudah"** kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja tersebut dan Terdakwa selipkan di depan celana Terdakwa atau tepatnya di depan perut Terdakwa, dan setelah tiba di dalam Kompleks Bank Papua kemudian orang yang Terdakwa belum kenal berhenti di sebuah mesin ATM Bank Papua di Sanggeng dan Terdakwa langsung memutar sepeda motor Terdakwa;
- Berawal Saksi Roy Ayal, Saksi Nasarudin dan Sevdalin Novaldo Peday, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua Sanggeng Kab. Manokwari langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di belakang Swiss Bell Hotel Manokwari, lalu para Saksi membuntuti motor tersebut pada saat Terdakwa masuk halaman Bank Papua, Terdakwa memutar sepeda motor di halaman Bank Papua kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan dan diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/901/III/2019/Labforcab Mks, tanggal 01 Maret 2019 dari KARJONO KASUBBAGRENMIN pada Laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8470 gram (kode 1,01), barang bukti Nomor 1861/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka **KALVIN ARWAM Alias**

**APIN;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1861/2019/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja;**

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 046/11651/2019, tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) gram. Disisihkan sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dilakukan uji labfor dan disisihkan sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan sehingga sisanya sebanyak 24,83 (dua puluh empat koma delapan tiga) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan, dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 046/11651/2019, tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 di Jl. Yos Sudarso halaman Bank Papua Sanggeng Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa yang baru datang dari Jayapura untuk mengikuti kegiatan 5 Februari (Masuknya Injil di Tanah Papua) di Manokwari, Terdakwa mengeluarkan sebanyak 2 (dua) linting dan Terdakwa isap bersama-sama teman-teman Terdakwa yang baru datang dari Jayapura untuk mengikuti perayaan 05 Februari;

Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa linting seperti rokok, kemudian Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa merokok seperti orang merokok pada umumnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Nomor : SK/09/III/2019/Rumkit, tanggal 04 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan kandungan Narkoba (Cocain, Amphetamine, Metamphetamine, THC, Morfin, Benzodiazepine) dalam urine secara Kualitatif atas nama :

Nama	: <b>KALVIN ARWAM Alias APIN;</b>
TTL	: <b>BIAK, 02 FEBRUARI 1997;</b>
Jenis Kelamin	: <b>LAKI-LAKI;</b>
Kewarganegaraan	: <b>INDONESIA;</b>
Pekerjaan	: <b>TIDAK ADA;</b>
Alamat	: <b>JL. NANGKA REREMI TK. SANTARITA KAB. MANOKWARI;</b>
Hasilnya	: <b>- Cocain = - (Negatif); - Amphetamine = - (Negatif); - Metamphetamine = - (Negatif); - THC = + (Positif); - Morfin = - (Negatif); - Benzodiazepine = - (Negatif);</b>

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang digunakan Terdakwa tersebut mengandung Cannabinol (CBN) yang identik dengan tanaman Ganja yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROY AYAL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman yang tidak diketahui nama atau identitasnya (orang yang baru dikenal) dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.15 WIT di Jl. Reremi Puncak Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa pada saat itu teman yang tidak diketahui nama dan identitasnya (orang yang baru dikenal) menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar (paket satu batu);
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di belakang Swissbell Hotel Manokwari, kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan di seputaran Swissbell Hotel Manokwari, pada saat melakukan pemantauan dan teridentifikasi ciri-ciri seperti yang disampaikan informan, orang tersebut keluar dari belakang Swissbell Hotel menggunakan sepeda motor, lalu Saksi dan tim membuntuti motor tersebut. Pada saat target masuk ke dalam halaman Bank Papua pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar diduga Narkotika jenis ganja

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dan diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **NASARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman yang tidak diketahui nama atau identitasnya (orang yang baru dikenal) dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.15 WIT di Jl. Reremi Puncak Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa pada saat itu teman yang tidak diketahui nama dan identitasnya (orang yang baru dikenal) menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar (paket satu batu);
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di belakang Swissbell Hotel Manokwari, kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan di seputaran Swissbell Hotel Manokwari, pada saat melakukan pemantauan dan teridentifikasi ciri-ciri seperti yang disampaikan informan, orang tersebut keluar dari belakang Swissbell Hotel menggunakan sepeda motor, lalu Saksi dan tim

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuntuti motor tersebut. Pada saat target masuk ke dalam halaman Bank Papua pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan dan diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman yang tidak diketahui nama atau identitasnya (orang yang baru dikenal) dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.15 WIT di Jl. Reremi Puncak Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa pada saat itu teman yang tidak diketahui nama dan identitasnya (orang yang baru dikenal) menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar (paket satu batu);
- Bahwa Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya Saksi dan tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari informan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja di belakang Swissbell Hotel Manokwari, kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan di seputaran Swissbell Hotel Manokwari, pada saat melakukan pemantauan dan teridentifikasi ciri-ciri seperti yang disampaikan informan, orang tersebut keluar dari belakang Swissbell Hotel menggunakan sepeda motor, lalu Saksi dan tim membuntuti motor tersebut. Pada saat target masuk ke dalam halaman Bank Papua pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng, Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar diduga Narkoba jenis ganja yang disimpan dan diselip dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman yang Terdakwa belum kenal karena ketika itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Kompleks SD Amban, kemudian datang orang yang Terdakwa belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengikutinya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Terdakwa dibonceng kemudian kami berdua menuju Bank Papua yang terletak di Sanggeng dan langsung menuju sebuah mesin ATM. Setelah itu orang yang Terdakwa belum kenal turun dari sepeda motor dan menuju mesin ATM, sedangkan Terdakwa memutar sepeda motor di halaman Bank Papua, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah petugas Kepolisian memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan ditemukan bungkus plastik yang berisikan ganja yang Terdakwa simpan di depan celana yang Terdakwa gunakan atau tepatnya di depan perut Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu seseorang yang Terdakwa belum kenal datang ke arah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengajak Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Papua yang terletak di Sanggeng, kemudian Terdakwa mengikutinya dan dalam perjalanan tepatnya di Jl. Reremi Puncak Marina, orang yang Terdakwa belum kenal memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja dengan kata-kata **"Adek Ko pegang ini nanti ko isap-isap ka terserah ko"** dan Terdakwa mengatakan **"Kaka saya tidak pernah pegang rokok banyak begini"** kemudian orang tersebut mengatakan **"Itu ko punya berkat jadi ko pegang sudah"** kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja tersebut dan Terdakwa selipkan di depan celana Terdakwa atau tepatnya di depan perut Terdakwa, dan setelah tiba di dalam Kompleks Bank Papua kemudian orang yang Terdakwa belum kenal berhenti di sebuah mesin ATM Bank Papua di Sanggeng dan Terdakwa langsung memutar sepeda motor, namun Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sedangkan orang yang Terdakwa belum kenal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berada di mana;
- Bahwa orang yang belum Terdakwa kenal memberikan Terdakwa ganja yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar hanya untuk Terdakwa pakai saja dan terserah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 046/11651/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan



I jenis ganja dalam kemasan plastik dengan berat bersih total = 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) gram. Disisihkan 2 (dua) bungkus plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dilakukan uji Labfor dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga sisanya sebanyak 24,83 (dua puluh empat koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 782/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8470 gram (kode 1,01) dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/09/III/2019/RUMKIT tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. PUPUT PUTRI SETYAWATI, telah dilakukan pemeriksaan kandungan narkotika dalam urine atas nama KALVIN ARWAM Alias APIN dengan hasil pemeriksaan :

- **Cocain** = - (Negatif);
- **Amphetamin** = - (Negatif);
- **Metamphetamin** = - (Negatif);
- **THC** = + (Positif);
- **Morfin** = - (Negatif);
- **Benzodiazepine** = - (Negatif);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar berat bersih/netto keseluruhan 0,7465 (nol koma tujuh empat enam lima) gram;





□ 1 (satu) potong celana pendek kain merk Levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ROY AYAL, Saksi NASARUDIN, Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE (tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat) karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua;
- Bahwa jumlah narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas Kepolisian saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman yang Terdakwa belum kenal karena ketika itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Kompleks SD Amban, kemudian datang orang yang Terdakwa belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah Terdakwa dibonceng kemudian kami berdua menuju Bank Papua yang terletak di Sanggeng dan langsung menuju sebuah mesin ATM. Setelah itu orang yang Terdakwa belum kenal turun dari sepeda motor dan menuju mesin ATM, sedangkan Terdakwa memutar sepeda motor di halaman Bank Papua, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah petugas Kepolisian memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan ditemukan bungkus plastik yang berisikan ganja yang Terdakwa simpan di depan celana yang Terdakwa gunakan atau tepatnya di depan perut Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu seseorang yang Terdakwa belum kenal datang ke arah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengajak Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Papua yang terletak di Sanggeng, kemudian Terdakwa mengikutinya dan dalam perjalanan tepatnya di Jl. Reremi Puncak Marina, orang yang Terdakwa belum kenal memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja dengan kata-kata **"Adek Ko pegang ini nanti ko isap-isap ka terserah ko"** dan Terdakwa mengatakan **"Kaka saya tidak pernah pegang rokok banyak begini"** kemudian orang tersebut mengatakan **"Itu ko punya berkat jadi ko pegang sudah"**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja tersebut dan Terdakwa selipkan di depan celana Terdakwa atau tepatnya di depan perut Terdakwa, dan setelah tiba di dalam Kompleks Bank Papua kemudian orang yang Terdakwa belum kenal berhenti di sebuah mesin ATM Bank Papua di Sanggeng dan Terdakwa langsung memutar sepeda motor, namun Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sedangkan orang yang Terdakwa belum kenal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berada di mana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 046/11651/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pimpinan Cabang, diperoleh hasil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan plastik dengan berat bersih total = 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) gram. Disisihkan 2 (dua) bungkus plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dilakukan uji Labfor dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga sisanya sebanyak 24,83 (dua puluh empat koma delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 782/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8470 gram (kode 1,01) dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **KALVIN ARWAM Alias APIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wit di Jl. Yos Sudarso Kel. Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di halaman Bank Papua, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ROY AYAL, Saksi NASARUDIN, Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, SE (tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat) karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan tepatnya di depan perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari teman yang Terdakwa belum kenal karena ketika itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Kompleks SD Amban, kemudian datang orang yang Terdakwa belum kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengajak Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah Terdakwa dibonceng kemudian kami berdua menuju Bank Papua yang terletak di Sanggeng dan langsung menuju sebuah mesin ATM. Setelah itu orang yang Terdakwa belum kenal turun dari sepeda motor dan menuju mesin ATM, sedangkan Terdakwa memutar sepeda motor di halaman Bank Papua, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah petugas Kepolisian memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan ditemukan bungkus plastik yang berisikan ganja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di depan celana yang Terdakwa gunakan atau tepatnya di depan perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh narkotika golongan I jenis ganja dari orang yang Terdakwa belum kenal yang berawal seseorang yang Terdakwa belum kenal datang ke arah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengajak Terdakwa pergi ke mesin ATM Bank Papua yang terletak di Sanggeng, kemudian Terdakwa mengikutinya dan dalam perjalanan tepatnya di Jl. Reremi Puncak Marina, orang yang Terdakwa belum kenal memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja dengan kata-kata **"Adek Ko pegang ini nanti ko isap-isap ka terseleh ko"** dan Terdakwa mengatakan **"Kaka saya tidak pernah pegang rokok banyak begini"** kemudian orang tersebut mengatakan **"Itu ko punya berkat jadi ko pegang sudah"** kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan ganja tersebut dan Terdakwa selipkan di depan celana Terdakwa atau tepatnya di depan perut Terdakwa, dan setelah tiba di dalam Kompleks Bank Papua kemudian orang yang Terdakwa belum kenal berhenti di sebuah mesin ATM Bank Papua di Sanggeng dan Terdakwa langsung memutar sepeda motor, namun Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Sedangkan orang yang Terdakwa belum kenal tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berada di mana. Sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **"memiliki, menyimpan, menguasai"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 046/11651/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dalam kemasan plastik dengan berat bersih total = 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) gram. Disisihkan 2 (dua) bungkus plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dilakukan uji Labfor dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebanyak 1,01 (satu koma nol satu) gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga sisanya sebanyak 24,83 (dua puluh empat koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 782/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,8470 gram (kode 1,01) dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar berat bersih/netto keseluruhan 0,7465 (nol koma tujuh empat enam lima) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek kain merk Levis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KALVIN ARWAM Alias APIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar berat bersih/netto keseluruhan 0,7465 (nol koma tujuh empat enam lima) gram;
  - 1 (satu) potong celana pendek kain merk Levis;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 04 JULI 2019, oleh kami : RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANGGIH NIASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -  
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -  
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -  
FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)